



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAMIYAH 1 TOBELO

Nomor : 503/3/IOSD/DPMPSTSP/VI/2025

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islamiyah 1 Tobelo Tanggal 12 Juni 2025;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420/0465/2025 Tanggal 26 Mei 2025 tentang perpanjangan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Islamiyah 1 Tobelo.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: Yayasan Perguruan Islam

Alamat Pemohon : Jalan Pekuburan Cina, Desa Gosoma, Kec. Tobelo

Untuk Perpanjangan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **Islamiyah 1 Tobelo**

Alamat SD : Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara

Penanggungjawab : Kepala Sekolah

Status Bangunan : Milik Sekolah

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang Sekolah Dasar ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika Sekolah Dasar ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 12 Juni 2025

Pt. Kepala Dinas

Polle Hans Mullo, M.M

Pembina Tk. IVb

NIP. 197404282003121010

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.